



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal usul anak, yang diajukan oleh:

Okky Fauzi Bin Edi Setiadi, NIK 3204301802050002, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Februari 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Salawi, Rt. 001 Rw. 001, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

Neng Nuri Sapitri Binti Nandang Ridwansah, NIK 3204304306020008, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Salawi, Rt. 001 Rw. 001, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa khusus kepada **Dwi Atmadji Budijanto, SH.**, Advokat, berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., dengan domisili elektronik pada alamat email: **dwi_lawfirm@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 4246/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal
29 Oktober 2024;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama
disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,
Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan
perkara permohonan penetapan asal usul anak dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah
pasangan suami-isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Maret 2024,
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3204301032024029, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, tertanggal 19 Maret 2024;

2. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum
menikah tercatat aquo tersebut diatas, telah menjalin hubungan yang sangat
dalam dan pernah menikah menurut Agama Islam (Sirri) pada tanggal 16
Februari 2020, dengan wali nikah AYI NURON (Paman Pemohon II),
dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama SUPARMIN dan UJANG
KHOERUDIN, serta mas kawin berupa emas 5 Gram, namun pernikahan
tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pacet;

3. Bahwa Pada saat akan menikah Pemohon I (OKY FAUZI
Bin EDI SETIADI) berstatus Jejaka dan Pemohon II (NENG NURI SAPITRI
Binti NANDANG RIDWANSAH) berstatus Perawan, , dan antara Pemohon I
dengan Pemohon II tidak ada Hubungan nasab (Mahram) atau karena
hubungan perkawinan (Mushharah) maupun persusuan (Radhaah), serta
tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama :

FAKHRI ABDUL RAZZAQ, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 26 Februari 2021 (3 Tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, Alamat Kp. Salawi, Rt. 001 Rw. 001, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.;

Anak tersebut diatas saat ini berada dalam pengasuhan bersama dan tinggal bersama Para Pemohon ;

5. Bahwa, Para Pemohon mengakui anak yang bernama FAKHRI ABDUL RAZZAQ, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 26 Februari 2021 (3 Tahun), adalah benar anak biologis/anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;

6. Bahwa, Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak ini berkenaan dengan kelanjutan pendidikan dan masa depan anak yang bernama FAKHRI ABDUL RAZZAQ, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bandung, 26 Februari 2021 (3 Tahun), untuk kepentingan dalam pengurusan Akte Kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa, pada sekitar bulan Januari 2024, para Pemohon pernah mengajukan dan mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil Kabupaten Bandung meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B c.q. Majelis

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama FAKHRI ABDUL RAZZAQ, Laki-laki, Lahir di Bandung, 26 Februari 2021 (3 Tahun), adalah anak kandung dari Pemohon I (OKY FAUZI Bin EDI SETIADI (ayah Kandung)) dan Pemohon II (NENG NURI SAPITRI Binti NANDANG RIDWANSAH (Ibu Kandung));
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dwi Atmadji Budijanto, SH., Advokat, berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., dengan domisili elektronik pada alamat email: dwi_lawfirm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4246/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasanya telah dipanggil dan hadir di persidangan, dibacakan surat

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Kuasa pra Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204301802050002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 12 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204304306020008 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 27 Juni 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204301003220004 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 10 Maret 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3204301032024029, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 19 maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suparmin bin Idik, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kp. Sela Awi RT 01 RW 01 Desa Nagrak, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Februari 2020;
- Bahwa saksi hadir langsung saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Ayi Nuron, bertindak sebagai saksi nikah adalah Suparmin dan Ujang Khoerudin, dan mahar pernikahan tersebut berupa 5 (lima) gram emas yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan ke KUA setempat karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 19 Maret 2024 di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Ujang Khoerudin bin Aceng Husaeni, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kp. Buluh, RT 01 RW 07, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Februari 2020;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul akad nikah antara wali dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Ayi Nuron, bertindak sebagai saksi nikah adalah Suparmin dan Ujang Khoerudin, dan mahar pernikahan tersebut berupa 5 (lima) gram emas yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir langsung saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan ke KUA setempat karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung pada tahun 2021;

- Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 19 Maret 2024 di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

- Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan asal usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 14 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;; dan para

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4246/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 29 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan dapat beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung, dan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak atas anak tersebut, maka para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar anak yang bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung 26 Februari 2021 dapat ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon sebagai dasar untuk pembuatan penerbitan akta kelahiran;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *voluntair* dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun dalam rangka menghindari penyeludupan hukum, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan para Pemohon yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Bukti tertulis yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.5 yang diajukan para Pemohon yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Dibawah Tangan, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Bukti tertulis yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144-145 HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171-172 HIR, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 Februari 2020;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Ayi Nuron, bertindak sebagai saksi nikah adalah Suparmin dan Ujang Khoerudin, dan mahar pernikahan tersebut berupa 5 (lima) gram emas yang sudah dibayar tunai;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan ke KUA setempat karena pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur ;

5. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I masih berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II masih berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir anak yang bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir di Bandung, 26 Februari 2021;

7. Bahwa, kemudian Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 19 maret 2024 di KUA Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

8. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak yang dipersyaratkan harus adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa, sampai saat ini tidak ada yang menyangkal anak bernama bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara sirri, telah memenuhi rukun dan syarat Perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hanya

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja tidak dapat dicatatkan keabsahannya di Kantor Urusan Agama maupun di Pengadilan Agama melalui isbat nikah, karena ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dari hasil dalam perkawinan sirri Antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Fakhri Abdul Razzaq tempat tanggal lahir Bandung, dan anak tersebut sulit mendapat akta kelahiran karena anak lahir dari pernikahan yang tidak memiliki legalitas, sedangkan buku nikah yang ada saat ini, terbit setelah anak tersebut lahir, sehingga dipersyaratkan adanya penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, begitu pula Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa kelahiran adalah suatu peristiwa penting yang harus dicatat dalam dokumen otentik yang merupakan hak dari warga negara Indonesia sebagaimana disebut Pasal 2 undang-undang tersebut, oleh karena itu permohonan para Pemohon dinilai memiliki urgensi yang esensi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nasab anak dari suatu perkawinan, DR. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhul Islami wa Adilatuhi jilid VII halaman 790 menyebutkan :

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لاثبات النسب و طريق لثبوته فى الواقع فمتى ثبت
الزواج ولو كان فاسدا او كان زوجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون
تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما يأتى به المرأة من اولاد

Artinya : pernikahan yang sah atau yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab atau jalan untuk menetapkan nasab dalam kenyataan. Maka apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid atau dilakukan secara adat, yaitu terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftar dalam akta

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang resmi, dapat ditetapkan bahwa nasab dari anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak-anak dari suami istri yang bersangkutan ;

Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili ini, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sah dan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun keabsahannya tidak dapat di legal-kan. Atas hal tersebut demi kepentingan anak-anak itu sendiri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut harus tetap ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas telah dinyatakan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung guna untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Fakhri Abdul Razzaq, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 26 Februari 2021, sebagai anak kandung dari Pemohon I (Oky Fauzi Bin Edi Setiadi) dan Pemohon II (Neng Nuri Sapitri Binti Nandang Ridwansah);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan hasil Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mudawamah, S.H.I., M.H. dan Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mudawamah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Khoiruddin Hasibuan, Lc., M.A.

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utami Nurwulan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)